



**P U T U S A N**  
**Nomor : 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : Herman Bin Dassa Dg Mamang;  
**Tempat Lahir** : Pungkaribo;  
**Umur/tanggal lahir** : 33 tahun/28 Agustus 1985;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki;  
**KeJnpgsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kampung Pangkaribo, Desa Kalimporo,  
Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.Jnp tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.Jnp tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN BIN DASSA DG. MAMANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN BIN DASSA DG. MAMANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan nomor mesin : 3SZDFW6967, nomor rangka MHKP3CA1JGK117370 dan nomor Polisi: W 8597 CA, Atas nama PIPIT SUPRAPTO beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Grand Max warna hitam dengan nomor mesin : 3SZDFW6967, nomor rangka MHKP3CADGK117370 dan nomor Polisi: W 8597 CA, Atas nama PIPIT SUPRAPTO;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik dimana 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HERMAN BIN DASSA DG MAMANG pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 bertempat di Kp Baling To'do Desa Punagayya Kec Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari senin kamis tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 14.00 wita anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BRIGADIR ADNAN, lei. BRIPKA JAMIN, saksi BRIGADIR RAHMANSYAH, dan Lei AIPDA SUHARMIN melaksanakan patroli di wilayah Kec. Bangkala Kab. Jeneponto untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan dan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp PLTU Punagayya Desa. Pungayya Kec Bangkala Kab Jeneponto sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu langsung melakukan patroli di Kp PLTU Punagayya Desa Pungayya Kec Bangkala Kab Jeneponto namun tidak menemukan indikasi adanya tindak pidana narkotika dan pada saat melintas kp. Balang to,do, desa. Pungayya, Kec. Bangkala, kab. Jeneponto anggota Kepolisian berpapasan dengan mobil grand max yang mencurigakan yang di kendari oleh terdakwa Herman Bin Dassa Dg Mamang sehingga anggota Kepolisian mencegat dan memeriksa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp



mobil tersebut dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, saksi BRIGADIR ADNAN kemudian menemukan 1( satu ) sachet plastik kecil penutupnya dililit plester hitam diduga berisi narkotika jenis sabu dibagian bawah sebelah kanan tempat duduk sopir terdakwa HERMAN Bin DASSA Dg MAMANG selanjutnya saksi BRIGADIR ADNAN memperlihatkan barang / sabu tersebut kepada terdakwa lei. HERMAN BiN DASSA Dg MAMANG dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian menuju rumah terdakwa lei. HERMAN BiN DASSA Dg MAMANG di Kp. Pungkaribu, Desa. Kalimporo, kec. Bangkala, kab. Jeneponto dan setelah sampai di rumah terdakwa, dengan didampingi oleh Kepala Dusun Balang To'do saksi Lei Hasanuddin Bin Samaturu, anggota Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1( satu ) kantong hitam berisi 2( dua) sachet plastik dimana 1( satu ) sachet plastik berisi 4( empat) sachet klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1( satu ) sachetnya lagi berisi 1 ( satu ) sachet klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu, terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3491 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HERMAN BIN DASSA DG MAMANG berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :

1. 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3491 gram (Positif Matamfetamina)
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik RAMLI BIN BAHRI BIN BAHRI (Positif Metamfetamina)

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3018 / NNF / VIII / 2018 hari Kamis tanggal 10 Agustus 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD, HASURA MULYANI, AMd dengan kesimpulan Barang Bukti 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3491 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HERMAN BIN DASSA DG MAMANG terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMAN BIN DASSA DG MAMANG pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 bertempat di Kp Paccelanga Kel Pallengu Kec Bangkala Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3491 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HERMAN BIN DASSA DG MAMANG berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3491 gram (Positif Matamfetamina)
  2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik RAMLI BIN BAHRI BIN BAHRI (Positif Metamfetamina)
- Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3018 / NNF / VIII / 2018 hari Kamis tanggal 10 Agustus 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD, HASURA MULYANI, AMD dengan kesimpulan Barang Bukti 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3491 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HERMAN BIN DASSA DG MAMANG terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa merasa segar.
  - Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dlatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Rahmansyah Bin Harun Syah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis shabu;
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekitar Pukul. 16.30 Wita, di kampung Balangto'do, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekitar Pukul. 14.00 Wita, saksi bersama dengan rekan Bripka Jamin, dan Aipda Suharmin,





S.H., melakukan patroli di wilayah Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto untuk mengamati maraknya peredaran narkoba dan obat-obatan dan pada saat saksi melakukan patrol, saksi bersama dengan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kampung PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Punagaya, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga pada saat itu mereka melakukan patroli di kampung PLTU Punagaya tersebut, namun pada waktu itu mereka tidak menemukan orang yang saksi selidiki/cari tersebut, sehingga saksipun kembali menuju kampung Bontorannu, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, dan dalam perjalanan pulang di kampung Balangto'do, Desa Punagaya saksi berpapasan dengan mobil Grand Max yang mencurigakan sehingga saksi dan rekan mencegat dan memeriksa mobil tersebut;

- Bahwa, setelah memeriksa mobil Grand Max tersebut waktu itu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil penutupnya dililit plester hitam diduga berisi narkoba jenis sabu dibagian bawah sebelah kanan tempat duduk sopir, yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan mengakui kalau barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi dan rekan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi menggeledah rumahnya, namun Terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik dimana 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1(satu) sachetnya lagi berisi 1 (satu) sachet klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik di sebuah tas yang tergantung di dinding;
- Bahwa, setelah barang bukti tersebut mereka amankan maka mereka memperlihatkan kembali kepada Terdakwa yang saat itu diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, sehingga barang bukti dan Terdakwa, dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu yang ditemukan itu mau di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang tetapi tidak jelas orangnya;
- Bahwa, mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa waktu itu berwarna hitam;
- Bahwa, Terdakwa sendiri di atas mobil Pick Up tersebut waktu itu;
- Bahwa, yang disita selain 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu, juga disita mobil Pick Up dan Hand Phone;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan jika handphone dipakai komunikasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi Polres Jeneponto;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ada pak Dusun Balang To'do yang bernama Hasanuddin yang menyaksikan;
- Bahwa, hasil tes urine Terdakwa waktu itu positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada kebatiran;

2. **Adnan J. Bin Amirullah, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah apa Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekitar Pukul. 16.30 Wita, di kampung Balangto'do, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekitar Pukul. 14.00 Wita, saksi bersama dengan rekan Bripka Jamin, Brigadir Rahmansyah dan Aipda Suharmin, S.H., melakukan patroli di wilayah Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto untuk mengamati maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan dan pada saat saksi melakukan patroli mereka bersama dengan rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kampung PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Punagaya, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, sehingga pada saat itu mereka melakukan patroli di kampung PLTU Punagaya tersebut, namun pada waktu itu mereka tidak menemukan orang yang saksi selidiki/cari tersebut, sehingga saksipun kembali menuju kampung

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontorannu, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, dan dalam perjalanan pulang di kampung Balangto'do, Desa Punagaya saksi berpapasan dengan mobil Grand Max yang mencurigakan sehingga saksi dan rekan mencegat dan memeriksa mobil tersebut;

- Bahwa, setelah saksi dan rekan memeriksa mobil Grand Max tersebut waktu itu, saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil penutupnya dililit plester hitam diduga berisi narkotika jenis sabu dibagian bawah sebelah kanan tempat duduk sopir/Terdakwa, yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan mengakui kalau barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi dan rekan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi bersama rekan mengeledah rumahnya, namun Terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik dimana 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1(satu) sachetnya lagi berisi 1 (satu) sachet klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik tersebut di sebuah tas yang tergantung di dinding;
- Bahwa, setelah menemukan barang bukti, maka barang bukti tersebut mereka amankan, maka mereka memperlihatkan kembali kepada Terdakwa yang saat itu diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, sehingga barang bukti dan Terdakwa, dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa kalau barang bukti tersebut untuk ia konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya di Makassar;
- Bahwa, mobil Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa waktu itu berwarna hitam;
- Bahwa, hanya Terdakwa sendiri yang ada diatas mobil Pick Up tersebut waktu itu;
- Bahwa, selain 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu yang disita, waktu itu juga ikut disita mobil Pick Up dan Hand Phone;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak masuk dalam target operasi Polres Jeneponto;
- Bahwa, yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa waktu itu adalah pak Dusun Balang To'do yang bernama Hasanuddin;
- Bahwa, hasil tes urine Terdakwa waktu itu adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**3. Syahrul Bin Malliasang Gd. Sese,** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan oleh anggota reserse narkoba dari Polres Jeneponto sedang memiliki, menyimpan dan menguasai barang yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekitar Pukul. 17.30 Wita, dikampung Pungkaribo, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa ditemukan oleh anggota reserse narkoba dari Polres Jeneponto memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu, karena saksi dipanggil oleh salah seorang anggota polisi ditempat kerja saksi dan meminta saksi selaku Kepala Dusun Pungkaribo untuk menyaksikan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota reserse narkoba dalam penguasaan Terdakwa, sehingga saksi datang ke rumah Terdakwa dan kemudian menyaksikannya;
- Bahwa, barang atau benda yang ditemukan polisi dalam penguasaan Terdakwa di rumahnya yang saya lihat waktu itu yakni 1 (satu) sachet plastik kecil berisi barang yang diduga sabu-sabu yang ditemukan sebelumnya di atas mobil Terdakwa, dan 5 (lima) sachet plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, selain 6 (enam) sachet yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada lagi yang saksi lihat ditemukan di rumah Terdakwa waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu sabu-sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut disimpan dimana, karena saksi cuma langsung diperlihatkan oleh polisi tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa sering memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang menyimpan dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut atau tidak;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa, isteri Terdakwa dan anggota polisi yang ada di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeldehan waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan sedang memiliki , menguasai, dan menyimpan Narkoba jenis sabu oleh anggota reserse narkoba dari Polres Jeneponto;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekitar Pukul 10.30 Wita, di Kampung Balang To'do, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa, barang atau benda yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa oleh anggota reserse narkoba dari Polres Jeneponto waktu itu yaitu 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik, dimana 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Grang Max warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK mobil Grand Max;
- Bahwa, 5 (lima) shacet narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa waktu itu;
- Bahwa, 5 (lima) sachet Narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa waktu itu disimpan didalam tas yang Terdakwa gantung di dinding kamarnya;
- Bahwa, 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu yang ditemukan di mobil Terdakwa simpan dibawah kursi sopir;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dimobil rencananya mau Terdakwa pakai di rumah-rumah empang disamping PLTU;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sebelum ditangkap yakni hari Sabtu, Terdakwa memakai di rumah-rumah empang kemudian Terdakwa ditangkap hari Senin;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa di Makassar yang bernama Bahri;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari H. Sultan pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018;
- Bahwa, 6 (enam) sachet Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari H. Sultan waktu itu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, narkoba jenis shabu tersebut hendak Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, Terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa, baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu di Bahri;
- Bahwa, cara Terdakwa mengkomsumsi Narkoba jenis shabu tersebut yakni Terdakwa menyediakan alat isap yakni berupa botol Aqua kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut kemudian botol Aqua tersebut diisi air sampai setengah botol tersebut setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu dimasukkan Narkoba jenis shabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah Narkoba jenis shabu tersebut mencair maka salah satu ujungpipet dihisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung dan mulut;
- Bahwa, perasaan Terdakwa pada saat mengkomsumsi Narkoba jenis shabu tersebut yakni badan Terdakwa terasa ringan, pegal-pegal terasa hilang dan kuat bekerja;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa, urine Terdakwa dites waktu itu, hasil urine Terdakwa positif mengandung metapetamina;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan Nomor Mesin 3SZDFW6967, Nomor Rangka MHKP3CA1JKG117370, dan Nomor Polisi W 8597 CA atas nama Pipit Suprpto beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil Grang Max warna hitam dengan Nomor Mesin 3SZDFW6967, Nomor Rangka MHKP3CA1JKG117370, dan Nomor Polisi W 8597 CA atas nama Pipit Suprpto;
- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik dimana 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa, dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3018/NNF/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3491 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urin terdakwa, adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah penangkapan terdakwa yang terkait dengan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekitar Pukul. 16.30 Wita, di kampung Balangto'do, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekitar Pukul. 14.00 Wita, saksi Rahmansyah bersama dengan rekan Bripka Jamin, dan Aipda Suharmin, S.H., melakukan patroli di wilayah Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, kemudian mereka memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kampung PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Punagaya, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga pada saat itu mereka melakukan patroli di kampung PLTU Punagaya tersebut, namun pada waktu itu mereka tidak menemukan orang yang diselidiki/cari tersebut, sehingga mereka kembali menuju kampung Bontorannu, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, dan dalam perjalanan pulang di kampung Balangto'do, Desa Punagaya mereka berpapasan dengan mobil Grand Max yang mencurigakan sehingga tim mencegah dan memeriksa mobil tersebut;
- Bahwa, setelah memeriksa mobil Grand Max tersebut waktu itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil penutupnya dililit plester hitam diduga berisi narkoba jenis sabu dibagian bawah sebelah kanan tempat duduk sopir, yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan mengakui kalau barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya anggota polisi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sendiri di sebuah tas yang tergantung di dinding 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik dimana 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1(satu) sachetnya lagi berisi 1 (satu) sachet klip kecil berisi narkoba jenis sabu, yang mana semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, sehingga barang bukti dan Terdakwa, dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, 6 (enam) sachet Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari H. Sultan;
- Bahwa, narkoba jenis shabu tersebut hendak Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa waktu itu berwarna hitam dan Terdakwa sendiri di atas mobil Pick Up tersebut waktu itu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi Polres Jeneponto;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada pak Dusun Balang To'do yang bernama Hasanuddin yang menyaksikan;
- Bahwa, hasil tes urine Terdakwa waktu itu positif mengandung metamfetamina, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3018/NNF/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Pertama** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **ATAU Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I" ;
1. Unsur "bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkoba golongan I" :**

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa Herman Bin Dassa Dg Mamang** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekitar Pukul. 16.30 Wita, di kampung Balangto'do, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekitar Pukul. 14.00 Wita, saksi Rahmansyah bersama dengan rekan Bripka Jamin, dan Aipda Suharmin, S.H., melakukan patroli di wilayah Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, kemudian mereka memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kampung PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Punagaya, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, sehingga pada saat itu mereka melakukan patroli di kampung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU Punagaya tersebut, namun pada waktu itu mereka tidak menemukan orang yang diselidiki/cari tersebut, sehingga mereka kembali menuju kampung Bontorannu, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, dan dalam perjalanan pulang di kampung Balangto'do, Desa Punagaya mereka berpapasan dengan mobil Grand Max yang mencurigakan sehingga tim mencegat dan memeriksa mobil tersebut;

Bahwa, setelah memeriksa mobil Grand Max tersebut waktu itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil penutupnya dililit plester hitam diduga berisi narkoba jenis sabu dibagian bawah sebelah kanan tempat duduk sopir, yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan mengakui kalau barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya anggota polisi menuju rumah Terdakwa;

Bahwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sendiri di sebuah tas yang tergantung di dinding 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik dimana 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1(satu) sachetnya lagi berisi 1 (satu) sachet klip kecil berisi narkoba jenis sabu, yang mana semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, sehingga barang bukti dan Terdakwa, dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa, Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari H. Sultan yang mana maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai barang Narkoba jenis Sabu adalah untuk ia konsumsi sendiri;

Bahwa, terakhir kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sebelum ditangkap yakni pada hari Sabtu, dimana Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut di rumah-rumah empang, kemudian Terdakwa ditangkap hari Senin;

Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang menyimpan dan memiliki maupun menggunakan narkoba jenis shabu;

Bahwa, hasil tes urine Terdakwa waktu itu positif mengandung metamfetamina, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3018/NNF/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3491 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urin terdakwa, adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa terbukti tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memakai sabu-sabu tersebut, serta dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3018/NNF/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana tersebut diatas, urin terdakwa, adalah benar positif mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti menggunakan shabu-shabu, dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika yang di duga jenis Sabu yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yakni Terdakwa menyediakan alat isap yakni berupa botol Aqua kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut kemudian botol Aqua tersebut diisi air sampai setengah botol tersebut setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu dimasukkan Narkotika jenis shabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah Narkotika jenis shabu tersebut mencair maka salah satu ujungpipet dihisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung dan mulut;

Bahwa, perasaan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yakni badan Terdakwa terasa ringan, pegal-pegal terasa hilang dan kuat bekerja, karena pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa :

- 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan Nomor Mesin 3SZDFW6967, Nomor Rangka MHKP3CA1JKG117370, dan Nomor Polisi W 8597 CA atas nama Pipit Suprpto beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil Grang Max warna hitam dengan Nomor Mesin 3SZDFW6967, Nomor Rangka MHKP3CA1JKG117370, dan Nomor Polisi W 8597 CA atas nama Pipit Suprpto;

Masing-masing barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik dimana 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;

Masing-masing barang bukti tersebut diatas adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

## Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Herman Bin Dassa Dg. Mamang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan Nomor Mesin 3SZDFW6967, Nomor Rangka MHKP3CA1JKG117370, dan Nomor Polisi W 8597 CA atas nama Pipit Suprpto beserta kunci mobil;
  - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil Grang Max warna hitam dengan Nomor Mesin 3SZDFW6967, Nomor Rangka MHKP3CA1JKG117370, dan Nomor Polisi W 8597 CA atas nama Pipit Suprpto;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Jnp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (dua) sachet plastik dimana 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Rabu**, tanggal **9 Januari 2019** oleh **Kun Triharyanto Wibowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rakhmat Al Amin, S.H.** dan **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gunawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **Asnaeni Amir, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rakhmat Al Amin, S.H.**

**Kun Triharyanto Wibowo, S.H.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Gunawan, S.H.**